



# APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN KESEJAHTERAAN HEWAN ?

Kondisi dimana lingkungan yang sesuai bagi hewan memberikan jaminan kesehatan fisik dan psikologi hewan serta terpenuhinya hak-hak dasar untuk satwa liar hidup layak atau bebas dari campur tangan manusia, juga sebagai hak bagi hewan domestik untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan oleh manusia dalam perawatan dan tempat tinggal.

**SUDAH TAHUKAH ANDA TENTANG HUKUM YANG MENGATUR KESEJAHTERAAN HEWAN DI INDONESIA?**

Tolong laporkan jika anda melihat teman saya disiksa!



**KUHP PASAL 302**

**UU NO. 18 TAHUN 2009 PASAL 66-67 TENTANG KESEJAHTERAAN HEWAN. PASAL 66 PASAL 67**

**UU NO. 6 TAHUN 1967 PASAL 22 TENTANG KESEJAHTERAAN HEWAN**

**1 FREEDOM FROM HUNGER AND THIRST (BEBAS DARI RASA LAPAR DAN HAUS)**

**3 FREEDOM FROM PAIN, INJURY, AND DISEASE (BEBAS DARI LUKA, PENYAKIT DAN SAKIT)**



**2 FREEDOM FROM DISCOMFORT (BEBAS DARI RASA KETIDAK-NYAMANAN)**

**4 FREEDOM FROM FEAR AND DISTRESS (BEBAS DARI RASA TAKUT DAN STRESS)**

**5 FREEDOM TO EXPRESS NORMAL BEHAVIOR (BEBAS MENGEKSPRESIKAN PERILAKU NORMAL DAN ALAMI)**